



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn, tanggal 11 Juli 2016, telah mengemukakan dalil-dalil dengan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 19 Juni 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam, dan kemudian para Pemohon mendaftarkan pernikahan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Batulicin tanggal 04 Mei 2016 dengan Akta Nikah Nomor: 0090/005/V/2016 tanggal 04 Mei 2016;

Hal. 1 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama BUYUNG dan HARUN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

1. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : GAVIN BAKTI GUMILANG bin PRISWANTO yang lahir pada tanggal 23 April 2011;

3. Bahwa anak para pemohon sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama para pemohon, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status anak para pemohon;

4. berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon I dengan pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Akta Kelahiran anak;

5.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama **GAVIN BAKTI GUMILANG bin PRISWANTO** Adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blc



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya terdapat tambahan dan perbaikan dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah karyawan PT. Putra Krisdian, pendidikan terakhir adalah SMK, dan alamat yang tertulis Desa Batulicin diperbaiki menjadi Kelurahan Batulicin;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon II adalah SLTA, dan alamat yang tertulis Desa Batulicin diperbaiki menjadi Kelurahan Batulicin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi yang memuat Kartu Tanda Penduduk, nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Priswanto, yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2016 dan Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Novita Sandra, yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2016, telah di-nazagellen lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0090/005/V/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, tanggal 04 Mei 2016, telah di-nazagellen lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Priswanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 18 Mei 2016, yang telah di-*nazagellen* lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi dari Surat Kelahiran, Nomor 445.813/040/S-Kel/IV/2011, atas nama Gavin Bakti Gumilang, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintahan Kabupaten Kutai Karta Negara, Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, tanggal 29 April 2011, yang telah di-*nazagellen* lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

I. Suratman bin Muhammad Sidiq, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan sawit, bertempat tinggal di Jalan Kasturi, RT. 008 RW.002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon I sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena pernah bekerja dalam satu bidang yang sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan, karena ketika itu saksi sedang kerja di lapangan tetapi saksi mengetahui akan dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.BlcN



- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda beranak 1 (satu), sedangkan status Pemohon II saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikatuniai 1 (satu) orang anak, bernama Gavin Bakti Gumilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi saat ini telah berumur sekitar 5 (lima) tahunan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak agar digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah diasuh oleh orang lain selain Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

II. Muhammad Salim bin Anang Bahri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan jual beli mobil, bertempat tinggal di Jalan Batu Benawa, RT. 008, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II baru seminggu yang lalu ketika sama-sama menghadiri persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-ikhwal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hanya saja saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan asal usul anaknya, selebihnya saksi tidak tahu;

Hal. 5 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn



III. Hj. Djumamas binti Kampadju, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Jalan Cappa Padang, RT.007, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2010 secara sirri (dibawah tangan);
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Etna Gaya bin Masri, karena ayah kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya bernama Buyung dan Harun;
- Bahwa yang menjadi maharnya uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi sahnyanya nikah;
- Bahwa menurut informasi saat menikah Pemohon I telah berstatus duda cerai beranak 1 (satu) dari seorang wanita yang saksi hanya sering memanggilnya mama Ayu, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gavin Bakti Gumilang yang lahir pada tanggal 23 April 2011 di Kalimantan Timur;

Hal. 6 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn



- Bahwa Pemohon II melahirkan di Kalimantan Timur karena ketika itu Pemohon II mengikuti Pemohon I yang bekerja di sana, dan saat pergi Pemohon II sedang dalam kondisi hamil berumur 4 bulanan kemudian setelah usia anak sekitar 5 (lima) bulanan Pemohon I dan Pemohon II datang dan menetap kembali ke Batulicin;
- Bahwa setelah kedatangan ke Batulicin Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pergi kemana-mana lagi kecuali ke Jogjakarta di tempat orang tua Pemohon I, untuk melaksanakan tasmiyah sekaligus aqiqah anak mereka yang bernama Gavin Bakti Gumilang tersebut di sana, setelah itu kembali lagi ke Batulicin;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di Jalan Mutiara Gang Sempit RT.012 RW. 03, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal-usul anak tersebut untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tercatat lahir sebelum terbitnya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin untuk memperoleh buku nikah;

IV. Juarni binti Arpan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Jalan Cappa Padang, RT.007, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu sekali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 secara di bawah tangan;

Hal. 7 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Etna Gaya bin Masri, karena ayah kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya bernama Buyung dan Harun;
- Bahwa yang menjadi maharnya uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun smeenda yang menghalangi sahnya nikah;
- Bahwa menurut informasi pada saat menikah Pemohon I telah berstatus duda beranak 1 (satu) dengan seorang wanita yang selama ini saksi panggil mama Ayu karena anaknya bernama Ayu, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gavin Bakti Gumilang yang lahir pada tanggal 23 April 2011 di Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon II melahirkan di Kalimantan Timur karena ketika itu Pemohon II mengikuti Pemohon I yang bekerja di sana, dan saat kepergiannya itu Pemohon II sedang hamil berumur 4 bulanan dan setelah usia anak sekitar 5 (lima) bulanan Pemohon I dan Pemohon II datang kembali ke Batulicin;
- Bahwa setelah kedatangan ke Batulicin Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pergi kemana-mana lagi kecuali ke Jogjakarta di tempat orang tua Pemohon I, untuk melaksanakan tasmiah sekaligus aqiqah anak mereka yang bernama Gavin Bakti Gumilang tersebut di sana, setelah itu kembali lagi ke Batulicin;

Hal. 8 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn



- Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di Jalan Mutiara Gang Sempit RT.012 RW. 03, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal-usul anak tersebut untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tercatat lahir sebelum terbitnya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar anak bernama Gavin Bakti Gumilang ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 49 Huruf a, maka

Hal. 9 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn



perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah pada tanggal 19 Juni 2010, karena pernikahan tersebut baru tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin pada tahun 2016 sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Gavin Bakti Gumilang lahir pada tanggal 23 April 2011 sehingga memohon penetapan dari Pengadilan Agama agar menetapkan anak tersebut sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya, ternyata dalam satu lembar kertas tersebut berisi fotokopi dari 2 (dua) Kartu tanda Penduduk yang masing-masing milik Pemohon I dan Pemohon II, seharusnya 1 (satu) alat bukti yang diajukan di persidangan yang belum bermeterai dikenai biaya pemeteraian kemudian (*nazagelen*) secara terpisah karena penggunaan alat bukti tersebut juga untuk pembuktian subyek hukum yang berbeda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut

Hal. 10 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn



tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti surat P.2 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi dari buku nikah, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang tercatat di PPN KUA Kecamatan Batulicin pada tanggal 04 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari Kartu keluarga diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak bernama Gavin Bakti Gumilang tercatat secara administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan Surat Kelahiran, diperoleh keterangan bahwa Gavin Bakti Gumilang merupakan anak yang lahir pada tanggal 23 April 2011 di rumah sakit umum daerah di Kalimantan Timur dengan ayah bernama Priswanto dan ibu bernama Novita Sandra, oleh karena itu alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 103 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 4 (dua) orang saksi, dan kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2

Hal. 11 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blc



R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I (pertama) bernama Suratman bin Muhammad Sidiq, telah berteman selama 5 (lima)n tahun dan menerangkan yang pokoknya mengetahui adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2010 meskipun tidak hadir karena sedang bekerja dan mengetahui tidak adanya halangan syara' antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, dan mengetahui juga Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak kandung laki-laki bernama Gavin Bakti Gumilang yang berumur 5 (lima) tahunan, selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak tersebut dan tidak ada juga yang mengasuhnya selain Pemohon I dan Pemohon II, keterangan yang diberikan saksi tersebut memenuhi syarat materil pada Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi II (kedua) bernama Muhammad Salim bin Anang Bahri, baru kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 1 (satu) mingguan dan tidak mengetahui hal ikhwal tentang Pemohon I dan Pemohon II, dan hanya dapat cerita Pemohon I dan Pemohon II bahwa mengajukan asal usul anak mereka dan selebihnya tidak tahu, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., oleh karena itu patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III (ketiga) bernama Hj. Djumamas binti Kampadju, pada pokoknya menerangkan menghadiri pernikahan dibawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2010 dan mengetahui tidak adanya cacat syarat rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gavin Bakti Gumilang yang lahir di Kalimantan Timur pada tanggal 23 April 2011 dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai

Hal. 12 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn



orang tua kandung anak tersebut serta selama ini dan juga tidak ada yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil pada Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV (keempat) bernama Juarni binti Arpan, pada pokoknya menerangkan menghadiri pernikahan dibawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2010 dan mengetahui tidak adanya cacat syarat rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gavin Bakti Gumilang yang lahir di Kalimantan Timur pada tanggal 23 April 2011 dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak tersebut serta selama ini, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil pada Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, III dan IV tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sah pada tanggal 19 Juni 2010 dan pernikahan tersebut tidak ada halangan syara, serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Hal. 13 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blcn



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai suami-istri yang menikah tanggal 04 Mei 2016 di PPN KUA Kecamatan Batulicin dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0090/005/V/2016 tertanggal 04 Mei 2016;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gavin Bakti Gumilang yang lahir tanggal 23 April 2011 di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
4. Bahwa selama ini Gavin Bakti Gumilang hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung dari Gavin Bakti Gumilang selain Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di Jalan Mutiara Gang Sempit RT.012 RW. 03, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan asal-usul anak agar digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat, dan baru tercatat dengan terbitnya buku kutipan akta nikah dari PPN KUA Kecamatan Batulicin pada tanggal 04 Mei 2016 sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 2;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Gavin Bakti Gumilang pada tanggal 23 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 3 dan 4, hanya saja kelahiran anak tersebut mendahului tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tanggal terbitnya buku kutipan akta

Hal. 14 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blc



nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menghambat dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 KHI, oleh karena itu berdasarkan fakta poin 1, 2, 3 dan 4 dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut, maka anak yang bernama Gavin Bakti Gumilang yang lahir dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 5, maka perlu diberikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II karena penetapan dari pengadilan akan memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan khususnya bagi anak yang bernama Gavin Bakti Gumilang, sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى رِعْيَتِهِ مَنْوُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak bernama Gavin Bakti Gumilang yang lahir tanggal 23 April 2011 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blc



Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama Gavin Bakti Gumilang, lahir 23 April 2011 bertempat tinggal di Jalan Mutiara Gang Sempit RT.012 RW. 03, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, adalah anak sah dari Pemohon I (**PRISWANTO bin KASIMIN MENTOKARSONO**) dengan Pemohon II (**NOVITA SANDRA binti MASRI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1437 Hijriah ole kami **Drs. H. Ilmi** sebagai Ketua Majelis, **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

Hal. 16 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Drs. Ilmi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.
Hakim Anggota

Drs. H. ILMI

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Drs. ILMI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	391.000

Hal. 17 dari 17 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Blc